



**P U T U S A N**

**No. 1625 K/Pid/ 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEPTINUS JARISETOUW,S.Sos.**  
tempat lahir : Depapre  
umur / tanggal lahir : 53 Tahun/2 Oktober 1955  
jenis kelamin : Laki laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Kampung Waya Distrik Depapre  
Kabupaten Jayapura  
agama : Kristen  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan oleh :

Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

- Bahwa ia terdakwa Septinus Jarisetouw,S.Sos pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di halaman SMP Negeri VII Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi Markus Tegai, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu berawal saat saksi korban Markus Tegai datang bersama dengan saksi John Wicklif Tegai dan beberapa anggota keluarga Tegai yang lain beserta isteri terdakwa untuk mencari anak saksi korban yakni saksi Selvi Imelda Tegai yang diketahui bahwa terdakwa dan saksi Selvi Imelda Tegai mempunyai hubungan khusus antara laki laki dan perempuan layaknya suami isteri tanpa ikatan pernikahan, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa saksi Selvi Imelda Tegai adalah keponakannya sendiri yang mana atas hubungan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tersebut dilarang dan tidak disetujui oleh saksi korban sebagai orang tua, akan tetapi terdakwa tidak pernah menghiraukan hal tersebut dan mengancam akan membunuh saksi korban apabila menghalang halangi terdakwa berhubungan dengan saksi Selvi Imelda Tegai, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan isteri terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau sangkur dari dalam mobilnya untuk digunakan memukul isteri terdakwa, akan tetapi pisau sangkur tersebut berhasil dirampas oleh saksi John Wicklif Tegai, setelah itu terdakwa mengambil parang panjang dari dalam mobil terdakwa, yang terdakwa simpan dibawah jok mobil terdakwa, lalu terdakwa pegang pada tangan kemudian mengayunkan kearah saksi John Wicklif Tegai, namun tidak berhasil mengenai saksi John Wicklif Tegai dan selanjutnya saksi John Wicklif Tegai melarikan diri menjauh dari terdakwa, kemudian terdakwa berbalik kearah saksi korban dengan menghunuskan parang panjang yang dipegang pada tangan kanan, sambil berteriak kearah saksi korban "saya bunuh ko" akan tetapi setelah berada dekat dengan saksi korban terdakwa hanya memeluk saksi korban dan parang panjang yang dipegang terdakwa berhasil diambil dan diamankan oleh orang-orang yang berada disekitar terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menjalin hubungan khusus antara laki laki dan perempuan layaknya suami isteri tanpa ikatan pernikahan dengan saksi Selvi Imelda Tegai, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa saksi Selvi Imelda Tegai adalah keponakannya sendiri dan mengancam akan membunuh saksi korban apabila menghalang-halangi terdakwa berhubungan dengan saksi Selvi Imelda Tegai membuat hal yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban Markus Tegai,
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 25 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Septinus Jarisetouw, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi Markus Tegai, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Septinus Jarisetouw, S.Sos. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 242/PID.B/2008/PN-JPR tanggal 13 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa Septinus Jarisetouw, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "perbuatan tidak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septinus Jaristeouw, S.Sos. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 132/PID/2008/PT.JPR. tanggal 23 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Septinus Jarisetouw, S.Sos.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Oktober 2008 No. 242/Pid.B/2008/PN.JPR yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/PN-JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

kutip/ringkas memori kasasi:

1. Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Judex Factie Pengadilan Banding telah melakukan kesalahan karena hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jayapura yang sesungguhnya telah melakukan berbagai kesalahan, yakni :
  - a. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi telah melakukan keputusan dengan tidak melakukan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang telah salah dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Jayapura, karena :
    - Bahwa barometer persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan substansi surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat jelas bahwa terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi korban adalah karena adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Selvi Imelda Tegai anak dari saksi korban .
    - Bahwa dengan demikian, segala pembuktian dan pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Terdakwa seharusnya dapat membuktikan segenap anasir dari ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dengan segala sesuatunya berhubungan dan berkenan dengan adanya hubungan khusus yang katanya telah menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan aquo.
    - Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Jayapura sangat jelas tidak berhubungan langsung dengan pemaksaan Terdakwa untuk mempertahankan hubungan khusus yang telah menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan.
  - b. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jayapura telah kurang melakukan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum berkaitan dengan locus delicti dan tempus delicti yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa karena sesungguhnya fakta persidangan dan fakta diluar persidangan tentang kejadian tanggal 26 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ketempat kejadian karena Terdakwa di telpon oleh Ibu Selvi Imelda Tegai untuk mengambil sayur-sayuran yang dibawa oleh ibu Selvi pada saat kembali dari Wamena hari sebelumnya ;
  - Bahwa Terdakwa berada di locus delicti jelas karena ada permintaan dari Ibu Selvi Imelda Tegai
  - Bahwa locus delicti adalah di halaman SMP Negeri 7 Sentani, dimana baik saksi korban dan saksi-saksi yang lain beserta Terdakwa tidak bertempat tinggal di alamat tersebut ;
  - Bahwa kejadian tanggal 26 Desember 2007 sesungguhnya adalah masalah antara Terdakwa dengan Isteri terdakwa karena ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Isteri terdakwa di alamat tersebut sebelum terjadi keributan lainnya karena saksi korban datang membawa isteri terdakwa.
  - Bahwa saksi korban dan saksi-saksi lainnya datang bersama-sama dengan rombongan.
  - Bahwa isteri terdakwa yang datang dengan rombongan saksi korban kemudian menyiram terdakwa dengan cuka terlebih dahulu ke bagian muka terdakwa dan mengenai mata terdakwa.
  - Bahwa setelah ada kejadian terdakwa terkena siraman cuka, barulah terdakwa mengambil sangkur dan sangkur tersebut juga hendak digunakan untuk mengancam isteri terdakwa namun sangkur tersebut kemudian direbut oleh saksi-saksi yang datang dengan rombongan aquo.
  - Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang dalam mobil terdakwa karena setelah sangkur terdakwa diambil, terdakwa dalam keadaan penglihatan yang sangat terganggu kemudian berusaha masuk ke dalam mobil terdakwa namun dijepit dengan pintu mobilnya sendiri oleh Saksi John Wicklif Tegai, sehingga terdakwa merasa akan terjadi tindakan pengeroyokan terhadap dirinya oleh saksi-saksi yang datang dengan rombongan aquo sehingga terdakwa kemudian mengambil parang yang ada dalam mobil terdakwa untuk membela diri dan menakuti mereka.
2. Bahwa jika fakta fakta tersebut diuraikan sebagai satu kesatuan yang berurut dan runtun maka, sangat jelas bahwa :
- a. Isteri terdakwa datang bersamaan dengan rombongan saksi korban dan kemudian menyiramkan cuka ke wajah terdakwa dan mengenai mata

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga penglihatan terdakwa terganggu, sehingga kata-kata “saya bunuh ko” harus diklarifikasi dengan benar ditujukan kepada siapa.

- b. Bahwa sangat mustahil dan diluar akal sehat jika yang menyiram terdakwa dengan cuka dan mengenai mata terdakwa dalam situasi ada saksi korban yang datang dengan rombongan dan terdakwa sudah merasa akan dikeroyok, adalah siteri terdakwa sendiri, kemudian ancaman “pembunuhan” justru ditujukan kepada saksi korban?
- c. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa pada saat terdakwa dengan membawa parang kemudian ketemu dengan saksi korban justru memeluk saksi korban.
- d. Bahwa fakta persidangan ini telah membuktikan bahwa tidak terdapat ancaman kekerasan yang berhubungan dengan adanya hubungan khusus namun kejadian pada tanggal 26 Desember 2007 adalah rangkaian kejadian dimana terdakwa dianiaya oleh saksi-saksi dengan dipicu oleh penyiraman cuka ke mata terdakwa.
- e. Bahwa saksi John Wicklif Tegai melarikan diri karena sebagai akibat dari perbuatan saksi menjepit terdakwa dengan pintu.
- f. Bahwa serangkaian kejadian yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2007 secara objektif harus dikatakan “bukan karena terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan terdakwa menjalin hubungan dengan Selvi Tegai, namun harus dilihat sebagai suatu rangkaian kejadian yang berdiri tersendiri”.
- g. Bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa sejak kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan dan melapor kepada kepolisian, sesungguhnya bukan karena ketakutan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan kepada saksi korban bahkan terdakwa memeluk saksi korban, sehingga keterangan ini jelas tidak relevan dengan fakta-fakta lainnya.
- h. Bahwa rasa kekhawatiran saksi korban adalah rasa takut yang justru terjadi setelah ada laporan polisi, karena terdakwa adalah ondoafi/ Kepala Suku yang mempunyai banyak warga yang dapat melakukan pembalasan atas kejadian yang menimpa terdakwa karena benar terdakwa selalu meredam kemarahan warganya supaya permasalahan ini tidak diributkan
- i. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jayapura pada halaman 8 pada bagaian Ad.2 dan Ad.3 serta

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 9 poin Ad.4, yang menyatakan bahwa unsur ke 2, 3, dan 4 dari anasir pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP adalah pertimbangan yang sangat sumir dan tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dinilai telah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri, Pengadilan Negeri juga tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan sangkur dan parang dengan mengeluarkan kata-kata "saya bunuh ko" kepada saksi Markus Tegai dan anaknya John Wicklif Tegai apabila menghalang-halangi Terdakwa berhubungan dengan saksi Selfi Imelda Tegai, lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SEPTINUS JARISETOUW, S.Sos.** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2010** oleh **Atja Sondjaja,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.,** dan **H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.,

ttd/H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MH.

Ketua :

ttd/Atja Sondjaja,SH.

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1625 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)